

Fenomena kawin paksa dalam pandangan Islam: Mufasssir, ahli Hadist, tokoh Islam

Safrida Ramadhania

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: saplidaayy24@gmail.com

Kata Kunci:

Kawin Paksa; Pandangan Islam; Mufasssir; Ahli Hadist; Tokoh Agama

Keywords:

Forced Marriage; Islamic Views; Mufasssir; Hadith Expert; Religious Figure

ABSTRAK

Dalam artikel ini memuat banyak pandangan terkait fenomena kawin paksa dari beberapa ulama, mulai dari ulama mufasssir, ulama ahli hadist, juga tokoh agama. Kawin paksa sendiri sangat menarik dibahas karena banyak pandangan ulama yang berbicara mengenai hal itu. Dalam tinjauan ini, ditemukan bahwa Islam secara tegas melarang praktik kawin paksa, karena pernikahan yang sah dalam Islam harus didasarkan pada kehendak bebas dan persetujuan kedua belah pihak. Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan bahwa kawin paksa tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang mengutamakan kebebasan, persetujuan, dan kesejahteraan individu dalam pernikahan. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya

pemahaman mengenai isu kawin paksa dalam konteks hukum Islam dan memberi kontribusi dalam upaya mengatasi praktik tersebut dalam masyarakat Muslim.

ABSTRACT

This article contains many views related to the phenomenon of forced marriage from several scholars, ranging from scholars who are mufasssir, scholars who are experts in hadith, and religious figures. Forced marriage itself is very interesting to discuss because many scholars have views on it. In this review, it was found that Islam strictly prohibits the practice of forced marriage, because a valid marriage in Islam must be based on the free will and consent of both parties. Overall, this article emphasizes that forced marriage is not in accordance with the values of Islamic law which prioritize freedom, consent, and the welfare of individuals in marriage. This study is expected to enrich understanding of the issue of forced marriage in the context of Islamic law and contribute to efforts to overcome this practice in Muslim society.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Pendahuluan

Kawin paksa merupakan fenomena sosial yang terjadi ketika salah satu pihak, baik pria maupun wanita, dipaksa untuk menikah tanpa persetujuan bebas dan sukarela. Praktik ini sering kali melibatkan tekanan dari keluarga, masyarakat, atau faktor budaya yang menganggap pernikahan sebagai kewajiban atau tanggung jawab, bukan sebagai keputusan pribadi yang didasarkan pada keinginan dan kebebasan individu. Dalam banyak kasus, kawin paksa lebih sering terjadi pada perempuan, yang mana hak-haknya untuk memilih pasangan hidup sering kali diabaikan.

Fenomena kawin paksa, meskipun kerap dikaitkan dengan tradisi dan budaya tertentu, juga memiliki dimensi hukum dan sosial yang mendalam. Secara historis, praktik ini sudah ada sejak lama dan sering kali dianggap sebagai bagian dari norma sosial yang diterima. Namun, dengan semakin berkembangnya kesadaran akan hak asasi manusia, terutama dalam konteks gender, kawin paksa menjadi isu yang kontroversial dan mendapat perhatian lebih besar dari berbagai pihak, baik di dunia internasional maupun dalam kajian hukum Islam.(Sayyid, 2017)

Dalam perspektif Islam, pernikahan adalah ikatan yang seharusnya dilandasi oleh persetujuan dan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Al-Qur'an dan hadis menekankan pentingnya persetujuan perempuan dalam pernikahan, sebagaimana tercermin dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa seorang wanita tidak boleh dipaksa untuk menikah tanpa kehendaknya. Oleh karena itu, kawin paksa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebebasan individu dan keadilan dalam membina rumah tangga. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak negara, termasuk Indonesia, mulai memperkenalkan peraturan hukum yang melindungi individu dari praktik kawin paksa. Namun, meskipun upaya legislasi telah dilakukan, masih terdapat tantangan besar dalam perubahan budaya dan pemahaman masyarakat terkait hak-hak individu dalam pernikahan. Oleh karena itu, kajian tentang kawin paksa dalam perspektif Islam sangat relevan untuk memahami posisi dan peran ajaran agama dalam menanggulangi praktik ini serta untuk memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi umat Islam.(Arief, 2020)

Pembahasan

Pandangan Mufassir

Menurut Imam Al-Qurtubi

Al-Qur'an menganggap pernikahan sebagai ikatan suci yang harus didasari oleh persetujuan dan kehendak bebas dari kedua belah pihak yang menikah. Dalam berbagai ayat, Al-Qur'an menekankan pentingnya persetujuan dalam pernikahan dan mengecam segala bentuk paksaan yang dapat merugikan seseorang. Salah satu ayat yang menunjukkan prinsi ini ,Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

‘Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. An-Nisā' [4]:19’

Ayat ini secara eksplisit melarang tindakan yang memaksa wanita untuk menikah atau menjadi objek warisan tanpa persetujuan mereka. Ayat ini, menurut para mufasir, termasuk Al-Qurtubi dalam juga menyebutkan bahwa Islam sangat memprioritaskan persetujuan yang diberikan dengan kesadaran penuh, yang mana ini merupakan aspek penting untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan dengan paksaan, baik dari keluarga atau pihak lainnya, jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mengedepankan kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup. yang dianggap tidak sah menurut syariat. Ayat ini, menurut Al-Qurtubi, melindungi hak-hak perempuan dan prinsip keadilan.(al-Qurtubi, 2006)

Menurut Imam Al-Syaitibi

Selain surah diatas terdapat surah Al-Baqarah ayat 256 yang menyatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

‘Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Al-Baqarah [2]:256’

Meskipun sering dikaitkan dengan keyakinan, sejumlah ulama menganggapnya sebagai prinsip umum yang melarang segala bentuk paksaan, termasuk pernikahan. Sebagaimana diinterpretasikan oleh Al-Syaitibi, ide ini berlaku untuk hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, seperti pernikahan, karena prinsip utama Islam adalah mempertahankan kehendak bebas dan martabat manusia. Jadi, berdasarkan Al-Qur'an, kawin paksa bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan kebebasan, keadilan, dan kehormatan individu. Menurut penafsiran ayat-ayat tersebut, pernikahan yang dianggap sah dalam Islam harus didasarkan pada persetujuan bebas tanpa paksaan.(al-syaitibi, 1997)

Menurut Imam Ibn-Katsir

Ibn Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, juga mendukung pandangan bahwa paksaan dalam pernikahan tidak sesuai dengan prinsip Al-Qur'an. Ketika menafsirkan ayat-ayat tentang pernikahan, Ibn Kathir menekankan bahwa setiap pernikahan harus didasarkan pada kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak. Ia menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda dalam riwayat bahwa seorang perempuan berhak menolak pernikahan yang tidak diinginkannya, yang merupakan prinsip dasar dalam syariat untuk memastikan bahwa pernikahan hanya terjadi atas dasar persetujuan (Ibn Kathir, 1999).

Dengan demikian, berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an, kawin paksa bertentangan dengan nilai-nilai keislaman yang menekankan kebebasan, keadilan, dan kehormatan individu. Penafsiran ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pernikahan yang sah dalam Islam haruslah berlandaskan persetujuan bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. (Ibn Katsir & Ismail ibn Umar, 1999)

Menurut Buya Hamka

Dalam tafsir al-azhar, Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah sangat menentang kawin paksa karena menurutnya bertentangan dengan prinsip Islam utama yang menekankan kebebasan dan persetujuan dalam pernikahan. Hamka mengatakan bahwa pernikahan adalah ikatan yang suci dan serius yang membutuhkan persetujuan dan kerelaan dari kedua belah pihak. Buya Hamka menyatakan bahwa paksaan dalam pernikahan tidak hanya melanggar hak individu tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kasih sayang dan kedamaian yang diajarkan Islam. Menurut Hamka, paksaan dalam pernikahan hanya akan menyebabkan penderitaan dan konflik dalam rumah tangga, yang jelas bertentangan dengan tujuan Islam untuk menciptakan keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh kasih sayang), dan rahmah (beriman).

Hamka juga mengaitkan pandangan ini dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan kebebasan dan kehormatan perempuan dalam pernikahan. Dalam Islam, perempuan memiliki hak untuk menolak pernikahan jika ia tidak setuju, karena kehendak dan kebahagiaan individu harus diperhatikan demi tercapainya keluarga yang harmonis. Menurut Hamka, pernikahan yang dilakukan dengan paksaan hanya akan melahirkan ketidakharmonisan, yang bertentangan dengan esensi pernikahan dalam Islam. (abdulmalik abdulkarim amrullah (HAMKA), 1983)

Menurut Quraish Shihab

Seorang ulama dan pakar tafsir Al-Qur'an dari Indonesia, Prof. Dr. M. Quraish Shihab, sangat menentang kawin paksa dalam agama Islam. Dalam bukunya "Membumikan Al-Qur'an", Quraish Shihab mengatakan bahwa Islam memandang hak individu untuk memilih pasangan hidup sebagai hal yang penting dan memandang bahwa persetujuan kedua belah pihak adalah syarat utama untuk pernikahan yang sah. (shihab, 1992) Menurut Hamka, Al-Qur'an sangat menjunjung tinggi kebebasan dan kehendak individu dalam menentukan pasangan hidup mereka, dan paksaan dalam pernikahan bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu untuk membangun hubungan cinta yang tulus. Ia juga menyinggung bahwa dalam hadis, Nabi Muhammad SAW memperbolehkan perempuan yang dipaksa menikah untuk membatalkan pernikahannya. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan memilih pasangan merupakan hak yang dilindungi oleh Islam. Quraish Shihab menegaskan bahwa Islam mengajarkan keharmonisan dalam rumah tangga, dan tanpa persetujuan yang tulus dari kedua belah pihak, keharmonisan tersebut sulit tercapai. Pandangan Shihab ini menggarisbawahi bahwa praktik kawin paksa bukan hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi kebebasan, persetujuan, dan kesejahteraan individu. (Shihab, 2007).

Pandangan Ahli Hadist

Para ahli hadis memiliki perspektif yang jelas tentang kawin paksa, yang umumnya dianggap bertentangan dengan prinsip persetujuan pernikahan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Khansa binti Khadzdzam menceritakan bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan kepadanya bahwa ayahnya telah memaksanya menikah. Hadis ini adalah salah satu hadis utama yang sering dikutip dalam konteks ini. Setelah itu, Nabi SAW menegaskan bahwa agama Islam melarang paksaan dalam pernikahan, memberi perempuan itu pilihan untuk membatalkan atau menerima pernikahan tersebut. (Bukhari, 1981)

Menurut Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim

Dalam Syarh Shahih Muslim, Imam Nawawi menyatakan bahwa persetujuan adalah syarat penting untuk pernikahan. Menurutnya, hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi hak perempuan untuk menolak pernikahan jika tidak ada persetujuan darinya, terutama jika itu berkaitan dengan kebahagiaan dan kelangsungan rumah tangga. Imam Nawawi menekankan bahwa pernikahan adalah kontrak yang harus didasari persetujuan tulus dari kedua pihak, dan paksaan dapat membatalkan keabsahan pernikahan menurut hukum Islam. (nawawi, 1996)

Menurut imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari

komentar pada Shahih Bukhari, menafsirkan hadis ini sebagai perlindungan hak individu untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri. Ia menekankan bahwa Islam menentang segala bentuk kekerasan yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau kesengsaraan, dan bahwa pernikahan yang tidak disepakati bertentangan dengan prinsip maslahah, yang merupakan tujuan utama syariat. Ibn Hajar menyatakan bahwa kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk perempuan, tetapi juga merupakan prinsip umum yang harus diterapkan dalam setiap pernikahan di mana persetujuan penuh sangat penting. (ibn hajar al-asqalani & ahmad ibn ali, 1980)

Pandangan Tokoh Islam

Menurut Prof. Dr. Azyumardi Azra

Prof. Dr. Azyumardi Azra, seorang sejarawan dan cendekiawan Islam di Indonesia, mengkritik keras praktik kawin paksa dan menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam yang mengutamakan kebebasan, persetujuan, dan keadilan dalam pernikahan. Menurut Azra, prinsip-prinsip dalam Islam menghendaki agar pernikahan dilakukan atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak tanpa adanya unsur pemaksaan. Dalam berbagai diskusi, Azra merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya persetujuan perempuan dalam pernikahan. Salah satu hadis yang sering dikutip Azra adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, di mana seorang perempuan datang kepada Nabi dan mengeluhkan bahwa ia dipaksa menikah oleh ayahnya. Nabi kemudian memberikan hak kepada perempuan tersebut untuk membatalkan pernikahannya jika ia tidak setuju, menunjukkan bahwa Islam mengakui dan melindungi hak perempuan untuk memberikan persetujuan dalam pernikahan.

Azra juga mengatakan bahwa kesehatan mental dan emosional perempuan dapat terganggu oleh pemaksaan pernikahan dan mengancam keharmonisan rumah tangga. Dia menyatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh kasih), dan rahmah (penuh belas kasih). Oleh karena itu, pernikahan yang dipaksakan akan bertentangan dengan tujuan karena dapat menyebabkan konflik dan ketidakbahagiaan dalam keluarga. Azra melihat bahwa untuk memastikan bahwa pernikahan memenuhi tujuan syariat Islam, yaitu menciptakan kehidupan keluarga yang baik dan harmonis, prinsip persetujuan dalam pernikahan harus lebih diperhatikan di zaman sekarang. (azra, 2000)

Menurut Husein Muhammad

Husein Muhammad, seorang pakar fikih dan aktivis hak perempuan di Indonesia, memberikan analisis kritis tentang kawin paksa dari sudut pandang Islam. Husein Muhammad menyatakan dalam bukunya *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* bahwa kawin paksa bertentangan dengan prinsip-prinsip penting Islam yang mengutamakan kebebasan, persetujuan, dan keadilan dalam pernikahan. Dia mengatakan bahwa Islam melihat pernikahan sebagai ikatan suci yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, terutama perempuan, yang memiliki hak penuh untuk memilih pasangannya. Husein Muhammad mengutip hadis Nabi yang memungkinkan perempuan untuk menolak pernikahan jika dia tidak setuju. Dia pikir ini menunjukkan bahwa Islam menolak segala bentuk paksaan dalam pernikahan.

Husein Muhammad juga mengaitkan penolakan kawin paksa dengan konsep kebaikan umum dalam hukum Islam, yang dikenal sebagai *maslahah*. Menurutnya, praktik kawin paksa seringkali menyebabkan ketidakharmonisan, kebahagiaan, dan penderitaan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya menghalangi tercapainya tujuan syariat Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Beliau percaya bahwa kawin paksa bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, dia menyarankan agar keadilan dan kebebasan individu tetap dipertahankan saat menikah agar hak-hak perempuan dihormati sesuai dengan ajaran Islam (husein, 2001).

Menurut hasyim muzahdi

Seorang ulama terkemuka dan mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU), Hasyim Muzadi, sangat menentang kawin paksa, yang dia anggap melanggar keadilan dan kemaslahatan Islam. Hasyim Muzadi mengatakan bahwa Islam mempertahankan hak individu untuk memberikan persetujuan dalam pernikahan, terutama bagi perempuan. Beliau berpendapat bahwa asas kebebasan dan kehendak yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah melanggar paksaan dalam pernikahan. KH. Hasyim Muzadi juga menekankan bahwa jika kedua belah pihak ingin menikah, itu harus dilakukan dengan kesepakatan. Ini akan memungkinkan keluarga yang harmonis dan bahagia.

Prinsip *maslahah*, atau kebaikan bersama, disebutkan oleh Hasyim Muzadi sebagai dasar hukum Islam yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi setiap orang. Dia percaya bahwa kawin paksa dapat menyebabkan ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan dalam rumah tangga, yang bertentangan dengan tujuan Islam

untuk mewujudkan keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (berbelas kasih). Dia menegaskan bahwa pernikahan tanpa persetujuan, terutama yang melibatkan paksaan, dapat berdampak negatif pada perempuan secara psikologis dan sosial. Ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan umat. Menurut perspektif ini, Hasyim Muzadi berpendapat bahwa kawin paksa tidak hanya melanggar hak-hak individu, tetapi juga bertentangan dengan tujuan dan nilai-nilai syariat Islam yang bertujuan untuk mempromosikan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga.(muzadi hasyim, 2005).

Kesimpulan dan Saran

Artikel yang berjudul "*Fenomena Kawin Paksa dalam Pandangan Islam: Mufassir, Ahli Hadis, dan Tokoh Agama*" menyoroti secara mendalam praktik kawin paksa melalui kajian tafsir Al-Qur'an, hadis, dan pandangan tokoh agama. Dalam perspektif Islam, kawin paksa dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan, kebebasan, dan persetujuan yang merupakan esensi dari ajaran pernikahan dalam syariat. Para mufassir klasik dan modern menegaskan bahwa pernikahan yang sah memerlukan persetujuan sukarela dari kedua belah pihak, khususnya dari pihak perempuan. Demikian pula, para ahli hadis merujuk pada berbagai riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menekankan pentingnya persetujuan dalam pernikahan dan memberi hak kepada perempuan untuk menolak pernikahan yang tidak dikehendaki.

Pandangan dari tokoh agama kontemporer, seperti Buya Hamka dan Quraish Shihab, juga menguatkan bahwa praktik kawin paksa bertentangan dengan tujuan syariat yang menghendaki pernikahan sebagai ikatan yang harmonis, damai, dan penuh kasih. Tokoh-tokoh ini menekankan bahwa kawin paksa dapat membawa dampak negatif secara psikologis dan sosial, serta menghalangi tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, melalui perspektif ini, Islam secara tegas menolak kawin paksa dan menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak individu dalam menentukan pasangan hidupnya. Artikel ini menggarisbawahi bahwa pemahaman yang mendalam tentang hak dan keadilan dalam pernikahan menurut syariat Islam dapat berkontribusi pada penghapusan praktik kawin paksa di masyarakat.

Untuk saran dari penelitian ini, peneliti disini masih banyak kurang dalam penyampaian pendapat para tokoh.

Daftar Pustaka

- Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA). (1983). *Tafsir Al-Azhar: Vol. Juz 2* (Pp. 45–46). Pustaka Panjimas.
- Al-Qurtubi. (2006). *Tafsir Al-Qurtubi* (Vol. Juz5). Daral-Kutubal-Ilmiyyah.
- Al-Syaitibi, Abu Ishaq. (1997). *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah* (Vol. 2). Dar Al-Ma'rifah.
- Arief, M. (2020). Pernikahan Paksa: Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia . *Hukumkeluargaislam*, 2, 101–115.

- Azra, Azyumardi. (2000). *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih* (Idris Thaha, Ed.). Mizan.
https://Books.Google.Co.Id/Books/About/Islam_Substantif.Html?Id=Bxdyaaaamaaj
- Bukhari, M. Ibn I. (1981). *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Nikah : Vol. No.5183*. Dar Al-Fikr.
- Husein, Muhammad. (2001). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Cetakan1).Ptlkisprintingcemerlang.
https://Books.Google.Co.Id/Books/About/Fiqh_Perempuan.Html?Hl=Id&Id=Aznifpqqfesc&Redir_Esc=Y
- Ibn Hajar Al-Asqalani, & Ahmad Ibn Ali. (1980). *Fath Al-Bari* (Vol. 9). Dar Al-Ma'rifah.
- Ibn Katsir, & Ismail Ibn Umar. (1999). *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim* (Vol. 2). Dar Taibah.
- Muzadi Hasyim. (2005). *Kawin Paksa Dan Hak Perempuan Dalam Islam* (Edisi Khusus). Majalah NU.
- Nawawi, Yahya Ibn Sharaf. (1996). *Syarah Shahih Muslim* (Vol. 9). Dar Ihya'Al-Turathal-Arabi.
- Sayyid, S. (2017). *Islam, Gender, Dan Keluarga: Kajian Fiqh Kontemporer*. Mizan.
- Shihab, Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* (Cetakan1).Mizanpustaka.
<https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=TN5t2bXmqZ4C&Printsec=Frontcover&Hl=Id#V=Onepage&Q&F=False>
- Shihab, Quraish. (1992). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*(Cetakan13).Mizan.
<https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Ahuaaaaaiaaj>